



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NAHARUDDIN, 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya Sri Sutriyanti, S.H & Mustakim, S.H, keduanya selaku Advokat/ Penasihat Hukum, masing-masing berkantor pada YLBH Pusat Kajian Hukum & Advokasi Lapawawoi Karaeng Sigeri (YLBH PUKHAD-LKS) yang beralamat di Jl. Kemakmuran, No. 165 Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/69/HK.02/S.Kuasa/VII/2023/PN Wns tertanggal 18 Juli 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan tertanggal 27 Juli 2023 yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 21 Juli 2023, dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wns;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon secara lisan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon telah meninggal dunia dan ingin mengganti identitas pemohon dengan yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan pihak pemohon (perkara aquo) bersifat *voluntair* yang tidak ada sengketa dalam perkara aquo dan dapat dicabut oleh pihak pemohon dengan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dan pencabutan permohonan diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim pencabutan permohonan yang diajukan pihak Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wns tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon untuk mencabut permohonan yang terdaftar dalam register perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wns;
2. Menyatakan permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wns sah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Willfrid P. L. Tobing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syarifuddin, S.H.

Willfrid P. L. Tobing, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00.
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00.
PNBP Relas.....	Rp 10.000,00.
Redaksi	Rp 10.000,00.
Materai	Rp 10.000,00.+
Jumlah	Rp 110.000,00.

(seratus Sepuluh ribu rupiah)